



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di Musthafawiyah ., pendidikan SLTA tempat kediaman di Kecamatan Panyabungan Mandailing Natal, sebagai **Pemohon**;

melawan

, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SLTP tempat kediaman di Desa Jl. Murai, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb tanggal 31 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 September 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Sibolga Selatan, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 153/14/IX/1993 tertanggal 15 September 1993;; 2.Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus gadis;; 3.

Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Sibolga selama 5 tahun kemudian pindah ke Padangsidimpuan, kemudian pindah lagi ke sibolga

Hal 1 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun kemudian pindah ke Desa , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal hingga pisah;; 4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama;; a. ABDUL HALIM, umur 20 tahun;; b. NUR HIDAYAH, umur 17 tahun;; c. AISYAH AMINI, umur 15 tahun;; d. NAZLAH MAHMUDAH, umur 7 tahun, anak 1,2 dan ke 3 berada dalam asuhan Pemohon dan anak ke 4 berada dalam asuhan Termohon;; 5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada awal bulan Januari 1994 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang harmonis di sebabkan: Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon di Lingkungan I, Jl. Murai, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga kemudian pulang dari rumah orang tuanya emas Termohon sudah berkurang, Pemohon tanyakan “kenapa emas nya berkurang, di pergunakan untuk apa” tapi Termohon menjawabnya” terserah saya mau di pergunakan kemana, itu bukan urusan kamu”; 6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal bulan Pebruari 2014 disebabkan: anak Pemohon dengan Termohon minta uang untuk ongkos sekolah tapi uang Pemohon tidak ada maka Pemohon bilang kepada Termohon agar Termohon mengasih uangnya dulu nanti siangnya baru Pemohon ganti, tapi Termohon tidak mengasihnya sambil mengatakan “ itu kan tanggunga jawabmu”. Lalu anak tersebut berangkat kesekolah dengan uangnya sendiri, dan Pemohon pergi ke kebun. Siang harinya Pemohon pulang dari kebun, Pemohon melihat Termohon sudah berpakaian rapi, Pemohon tanyakan “mau kema kamu” Termohon menjawab “saya mau pergi dari rumah ini” pada hari itu juga juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon di kediaman bersama dan pergi kerumah orang tuanya di Sibolga; ; 7. Bahwa setelah pisah Pemohon dengan Termohon belum pernah di damaikan oleh keluarga;; 8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak

Hal2 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;; 9. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;; 10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;;

2. 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;; 3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; ; 5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 556000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan, Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

Hal 3 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dali-dalill permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan Kota Sibolga Nomor: 153/14/IX/93 Tanggal 15 September 1993, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis menandatangani dan memberi tanda (bukti P.1);

B. Saksi

1. , umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada di Desa Jl. Murai,
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak yang saat ini berada dalam asuhan ;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tapi sejak mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ;
 - Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi ;
 - Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;
2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Mandailing Natal; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada di Desa Jl. Murai,
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi ;
- Bahwa, saksi tidak bersedia merukunkan Pemohon dan Termohon lagi, karena Pemohon dan Termohon tidak mungkin dirukunkan lagi;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 6 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal di Desa Jl. Murai, ;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai orang anak, yang saat ini berada dalam asuhan ;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, Termohon ;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal yang pergi dari kediaman bersama adalah
6. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon
7. Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang lamanya;

Hal 7 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 8



**İóÑúÁõ ÇáúãóÝóÇÓöİö ãõÐóİøóãñ Úóàíó İóáúÈö
ÇáúãóÕóÇáöİö**

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Panyabungan diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;

Hal 9 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini di hitung sebesar Rp. 556000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 H, oleh kami NONGLIASMA, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis serta MUHAMAD SYARIF, SHI dan KHOIRIL ANWAR, S.Ag., MHI sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh FATIMAH, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

NONGLIASMA, S.Ag., MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 10 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SYARIF, SHI

KHOIRIL ANWAR, S.Ag., MHI

Panitera Pengganti,

FATIMAH, SH

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	0,-
2. Proses	Rp	,-
3. Panggilan	Rp	465.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah	Rp	556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)
--------	----	--

Hal 11 dari 11 Hal Put No: 336/Pdt.G/2014/PA.Pyb